

**PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

YOVIE AGUSTIAN PRATAMA

02011282025255

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : YOVIE AGUSTIAN PRATAMA
NIM : 02011282025255
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK
SEBAGAI SYARAT PENCALONAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Maret 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H
NIP. 198310142008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovie Agustian Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025255
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu lembaga perguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat di dalam skripsi ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024

METERA TEMPEL
DE561ALX006952585
Yovie Agustian Pratama
NIM. 02011282025255

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(QS Ali Imran 173)

“Semakin dihina dan dihantam semakin tegar, semakin kuat dan semakin membalas demi kebaikan”

(Prabowo Subianto)

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak”

(Napoleon Hill)

“Penyakit yang tidak perlu diobati adalah *amnesia* terhadap kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain.”

(Yovie Agustian Pratama)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ **Diriku Sendiri**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sanak dan Kerabatku**
- ❖ **Sahabat Karibku**
- ❖ **Teman Seperjuanganku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KETENTUAN AMBANG BATAS SUARA PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG”**. Tak lupa, shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi penulis. Penulisan skripsi bertujuan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum memenuhi apa yang diharapkan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat bermanfaat secara keilmuan bagi para pihak yang membacanya.

Palembang, 2024



Yovie Agustian Pratama
NIM. 02011282025255

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Ketentuan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam perjalanannya skripsi ini menemui ragam tantangan sendiri, sehingga penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak. Penulis dengan segala kerendahan hati berniat untuk menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Rabb Semesta Alam yang atas rahmat dan ridhonya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW, salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang menjadi panutan penulis dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini;
3. Kedua orang tua, keluarga besar, kerabat, dan sanak saudara, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang luar biasa yang telah diberikan kepada penulis selama ini;

4. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant. M.A., L.LM selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Ricky Saputra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis;
9. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, bantuan petunjuk, dan arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ibu Taufani Yunithia Putri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing KKL yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani KKL di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
13. Ibu Mahesa Rannie, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang telah menjadi mentor bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;

14. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H selaku Ketua Laboratorium FH Unsri yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan PLKH dan KKL;
15. Bapak dan Ibu Tutor PLKH yang telah memberikan ilmu baik secara teoritik maupun praktik kepada penulis;
16. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unsri yang telah memberikan ilmu dengan penuh tanggung jawab kepada penulis sejak semester awal perkuliahan hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
17. Tenaga Kependidikan, Karyawan/ti, dan Pustakawan/wati yang telah membantu penulis dalam proses administrasi sejak awal semester perkuliahan hingga selesai;
18. Bapak/Ibu Dosen Penguji Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif yang telah memberikan masukan yang luar biasa terhadap skripsi yang penulis susun;
19. Ibu Kurniati Sari, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menempuh KKL;
20. Ibu Afrina, S.STP., M.Si selaku Kasubbag. Persidangan dan Pahrudin, S.Sos., M.Si selaku Kasubbag. Risalah pada Bagian Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga kepada penulis selama menempuh KKL;
21. Tim PLKH E1 Semester Genap 2022/2023; Aldi, Angga, Dhea, Elwanda, Fad, Feri, Fitri, Hafiz Darmawan, Hafiz Pratama, Josephin, Macak, Nashwa,

- Nyanyu Anastasia, Nyimas Nurjihan, Rose, Wahyuni atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan;
22. Tim KKL DPRD Provinsi Sumsel Semester Antara 2022/2023; Febrian, Kemas David, Rehan, Rivaldo, Soni atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan;
 23. Keluarga besar Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara 2022;
 24. Keluarga besar *Asian Law Student 'Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya (ALSA LC Unsri);
 25. Keluarga besar *Law Intellectual Society* (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
 26. Keluarga besar *Law Connection*;
 27. Keluarga besar ALSA Indonesia *Specialized Research Team* (AISRT);
 28. ALSA Legal Aid Team; Ashil, Bagus, Haiqal, Josua, Teuku atas kebersamaan dan pengalaman yang sungguh berkesan;
 29. Sahabat saya, Widya Naomi Sitorus (Universitas Padjajaran) dan Yanma Aditya Pratama (Universitas Syiah Kuala) yang telah menjadi rekan riset dan *transfer knowlege*;
 30. Sahabat saya, Rizky Haryansyah yang sejak day-1 telah menjadi *partner* terbaik dalam berdiskusi dan tukar pikiran beragam topik;
 31. Sahabat saya, Ade Yulia Putri Afsari yang sejak awal menjadi sahabat dalam segala kondisi baik susah maupun senang;

32. Sahabat saya, Renata Aurellia Alfatiha yang menjadi *partner* dalam bergibah dan selalu mendengarkan curhatan saya baik terkait urusan kuliah maupun urusan lainnya;
33. Sahabat saya, Dear Rosyadah Salsabila yang selalu menjadi tempat bagi saya untuk bercerita dan berkeluh kesah tentang cobaan yang saya dapatkan selama kuliah ini;
34. Sahabat saya, Amai Bidari yang selalu mempercayai saya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar materi kuliah yang diajukannya;
35. Saima Arifiah dan Farhanna Nur Awanis yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk tetap produktif di akademik selama kurun waktu mereka menjadi *Local Board*;
36. Rose Intan Permatasari Hutahaean yang telah memberikan dukungan moril kepada saya saat mengalami problematika hidup yang sangat pelik;
37. *Papotayo* (Adib Gusti Arigoh, Paul Natanael Siahaan, Tasya Gita Salsabilla, Posmarodo Marcellius Abraham Ambarita) yang “pernah” menjadi sahabat karibku, terima kasih atas kisah yang telah kita ukir bersama selama kurang lebih dua tahun ini. Barangkali saya adalah “orang baru” di antara kalian, terima kasih telah menerima saya sebagai sahabat kalian. Cukuplah problematika yang akhirnya memisahkan kita hingga sekarang menjadi kisah yang telah ditakdirkan untuk terjadi. Aku tak dapat menolak takdir, namun biarlah nama kalian yang tertulis secara abadi di skripsi ini sebagai pengingat bahwa kita pernah mengukir kisah persahabatan yang baik waktu itu;

38. Rekan-Rekan Seperjuangan Angkatan 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam lembar ini;
39. Seluruh pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu dalam lembar ini;
40. Diri saya sendiri, terima kasih untuk semangat juang yang tiada henti hingga saat ini. Tetaplah menjadi hamba yang selalu bersyukur dan ikhlas terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah serta tetap berbuat baik kepada siapa pun yang membutuhkan pertolongan tanpa pandang bulu. Jadilah manusia yang senantiasa berbuat dan menebar manfaat bagi manusia lainnya. Kembali pada fitrah sebagai hamba yang wajib menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum di masa mendatang.

Palembang, 2024



Yovie Agustian Pratama
NIM. 02011282025255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Kedaulatan Rakyat.....	16
2. Teori Demokrasi.....	18
3. Teori Negara Hukum.....	20
4. Teori Pemilihan Umum.....	23
G. Metode Penelitian	26

1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian.....	27
3. Sumber Bahan Hukum.....	28
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Tentang Demokrasi.....	33
1. Pengertian Demokrasi.....	33
2. Macam-Macam Demokrasi.....	35
3. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.....	36
4. Demokrasi Lokal di Indonesia.....	43
B. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.....	44
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	44
2. Asas-Asas Pemilihan Umum.....	46
3. Sistem Pemilihan Umum.....	47
4. Pilkada Sebagai Rezim Pemilu.....	49
C. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	52
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	52
2. Fase Pengaturan Pemerintahan Daerah.....	53
3. Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	64
D. Tinjauan Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	78
1. Pilkada Menurut UUD 1945.....	78
2. Pilkada Sebelum Perubahan UUD 1945.....	75
3. Pilkada Setelah Perubahan UUD 1945.....	77
4. Pilkada Langsung.....	79
5. Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.....	81
BAB III PEMBAHASAN.....	85
A. Ketentuan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	85

1. Pemaknaan Pilkada yang Demokratis Menurut UUD 1945.....	85
2. Dualisme Sistem Pilkada Setelah Perubahan UUD 1945.....	91
3. Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Menurut UU Nomor 10 Tahun 2016.....	95
B. Penerapan Ketentuan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	101
1. Penerapan Terhadap Pola Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	101
2. Penerapan Terhadap Legitimasi Kepala Daerah Terpilih Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	116
3. Penerapan Terhadap Pembatasan Calon Kepala Daerah.....	123
BAB IV PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Rekomendasi.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	129
LAMPIRAN.....	137

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019.....	103
Tabel 3.2 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 beserta Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung ..	105
Tabel 3.3 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Lampung Periode 2014-2019.....	107
Tabel 3.4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018-2023 beserta Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung	108
Tabel 3.5 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019.....	110
Tabel 3.6 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018-2023 beserta Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung	111

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PILEG	: Pemilihan Legislatif
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ABSTRAK

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang sistem pilkada yang demokratis berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 melalui pengaturan mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Pilkada merupakan wujud proses demokrasi lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah. Sistem pilkada yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 tidak membatasi satu sistem, baik sistem pemilihan langsung maupun tidak langsung sama-sama demokratis selama dalam prosesnya menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Pilkada langsung yang saat ini diterapkan belum sepenuhnya murni karena terdapat aturan mengenai ambang batas suara partai politik sebesar 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah anggota DPRD bersangkutan, yang identik dengan keterlibatan partai politik di DPRD. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana Pengaturan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dan; (2) Bagaimana Implikasi Pengaturan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 memiliki implikasi terhadap pola koalisi partai politik pengusung, legitimasi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembatasan pasangan calon kepala daerah.

Kata Kunci: *Demokrasi, Ambang Batas, Pemilihan Kepala Daerah, Desentralisasi, Pemerintahan Daerah*

Pembimbing Utama,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012012

Pembimbing Pembantu,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H
NIP. 198310142008121002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012012

ABSTRACT

This thesis raises the legal issue of a democratic regional head election system based on the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) through the regulation of the threshold of political party votes as a condition for nominating regional heads. Regional head election is a form of local democratic process in the administration of regional government based on the principle of regional autonomy. The election system stipulated in Article 18 paragraph (4) of the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) does not limit one system. Both direct and indirect election systems are equally democratic as long as the process applies democratic principles. The direct elections that are currently implemented are not entirely pure because there are rules regarding the threshold of political party votes of 20% of the number of Regional Legislative Council (DPRD) seats or 25% of the accumulated valid votes of the relevant DPRD members, which is identical to the involvement of political parties in the DPRD. The problems discussed were: (1) How the Arrangement of Political Party Vote Threshold as a Candidacy Requirement in the Direct Regional Head Election was, and; (2) How the Implication of the Arrangement of Political Party Vote Threshold as a Candidacy Requirement in the Direct Regional Head Election was. The research method was normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results showed that the provisions regarding the threshold for nomination of regional heads regulated in Article 40 Paragraph (1) of Law Number 10/2016 had implications for the coalition patterns of supporting political parties, the legitimacy of elected regional heads and vice regional heads in the implementation of regional governance as well as restrictions on regional head candidate pairs.

Keywords: *Democracy, Threshold, Regional Head Election, Decentralization, Regional Government*

Supervisor,



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012012

Assistant Supervisor,



Dedeng Zawawi, S.H., M.H
NIP. 198310142008121002

Acknowledged by,

Head of State Administrative Law Department



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) telah menyatakan secara tegas bahwa Indonesia menerapkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Konsep kedaulatan di tangan rakyat mengarah pada tujuan negara yakni untuk terciptanya kehidupan bernegara dengan prinsip demokrasi yang melibatkan rakyat dalam menentukan pemimpin pemerintahan yang dapat membuat kebijakan-kebijakan yang mengedepankan kehendak rakyat. Demokrasi merupakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga pemerintah meletakkan rakyat sebagai epistemologis kekuasaan sehingga rakyat yang menentukan mengapa kekuasaan itu berada, berjalan dan memiliki legitimasi. Pada konsep pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dimiliki oleh rakyat karena pada dasarnya konsep pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 105.

Konsekuensi dari negara yang menganut pemerintahan demokrasi adalah dengan adanya pelaksanaan pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota legislatif hingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Secara teoritis, pemilu adalah instrumen penting bagi demokrasi. Perwujudan demokrasi dapat diilhami secara nyata oleh masyarakat ketika proses pemilu diselenggarakan dalam rangka menentukan kandidat pemimpin yang layak menjalankan roda pemerintahan. Tanpa adanya langkah tersebut, maka demokrasi sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat masih akan mengandung problematika terhadap legitimasi pemerintah hasil pemilu yang dimaksud.

Pemilu dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) di Indonesia dalam tataran yang sederhana adalah bagian dari langkah mewujudkan agenda demokrasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena Indonesia terbagi atas daerah provinsi yang dibagi menjadi wilayah kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki pemerintahan dan pemimpin tersendiri. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.” Menurut ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah

dipimpin oleh kepala pemerintahan tingkat daerah yang disebut kepala daerah, kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa kepala daerah untuk provinsi yang disebut gubernur, untuk daerah kabupaten dengan sebutan bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Lalu pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa kepala daerah tersebut dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, selanjutnya pada ayat (2), wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota. Pilkada langsung merupakan salah satu instrumen yang diterapkan guna melahirkan pemerintahan yang demokratis. Demokrasi merupakan aspek terpenting dalam menegakkan hierarki kekuasaan dan sistem politik suatu negara. Hal ini berarti bahwa sistem politik negara mengandung subsistem politik daerah yang ditujukan sebagai bagian utuh dari pelaksanaan rekrutmen pejabat pemerintahan daerah.²

Proses perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dengan ditandai adanya pelaksanaan pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat.³ Jauh sebelum itu, pilkada adalah sebuah proses guna menyeleksi orang-orang terbaik yang berkompeten untuk memimpin suatu daerah, sehingga pada masa sebelum reformasi para kepala daerah ditunjuk langsung oleh presiden maupun dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). Pada era reformasi, konsep otonomi berubah menjadi otonomi seluas-luasnya dan otonomi khusus

² Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilu Pilkada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), Hlm. 225

³ Syaputra¹, M. Y. A., & Sihombing, E. N. (2020). Relasi Aspek Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pilkada Langsung Di Indonesia (*Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), hlm. 2

sehingga pengisian jabatan pada daerah otonomi mutlak adanya. Gagasan mengenai pilkada secara langsung merupakan kelanjutan dari langkah pada format demokrasi yang mulai beranjak dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mengharapkan terpilihnya kepala daerah yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat.⁴ Amandemen terhadap UUD 1945 turut membawa perubahan pada sistem pemilu dari yang awalnya menggunakan sistem demokrasi perwakilan kemudian menjadi sistem demokrasi langsung. Hal ini juga berlaku dalam pilkada demokrasi di tingkat lokal. Apabila ditinjau dari sisi kedaulatan rakyat di daerah, maka penerapan demokrasi lokal dilakukan untuk memberikan legitimasi terhadap pejabat eksekutif di daerah karena selama ini masyarakat di daerah hanya memberikan legitimasi terhadap anggota legislatif daerah. Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hasil amandemen kedua yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Pasal di atas adalah landasan konstitusional terhadap perubahan teknik pelaksanaan pilkada dari pemilihan secara tidak langsung melalui DPRD ke pemilihan secara langsung oleh rakyat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kian mempertegas bahwa kepala daerah kini dipilih secara langsung oleh rakyat dengan pelaksanaan pilkada yang pertama kali di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Juni 2005. Hal ini menyiratkan bahwa semua unsur pemerintahan daerah ditentukan berdasarkan pemilu yang

⁴ Budijanto, O. W. (2017). Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pilkada Langsung (*Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process*). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), hlm. 297

mekanisme penentuannya dilakukan secara demokratis, sehingga kepala daerah tidak boleh lagi ditentukan berdasarkan penunjukan oleh pemerintah pusat dan lobi-lobi politik di DPRD. Namun, frasa dipilih secara demokratis bersifat luwes dan dapat pula dimaknai pilkada langsung atau tidak langsung. Hal ini kemudian memperlihatkan bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung yang dianggap sebagai upaya mewujudkan demokrasi yang sesungguhnya, nyatanya dalam proses perekrutan calon-calon pemimpin daerah tersebut masih memerlukan persetujuan dari partai politik, yang mana hal ini tidak terlepas dari proses pencalonan kepala daerah yang menggunakan *party system* atau dalam artian bahwa yang berhak mengajukan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik, baik yang memiliki kursi di DPRD maupun yang tidak.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 2015) menyatakan bahwa

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”

⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hlm. 184

Demokratis dapat dimaknai bahwa berdasarkan konsepsi negara yang menjamin kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan yang tertinggi, maka secara eksplisit ketentuan pasal tersebut memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung berdasarkan hati nurani masing-masing. Ketentuan dalam pasal ini menyiratkan bahwa dalam suksesi kepemimpinan di daerah haruslah diiringi dengan regenerasi pemimpin di daerah tersebut dengan cara yang demokratis dalam rangka menghasilkan kepala daerah yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan orientasi pada pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan perwujudan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati,dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 10 Tahun 2016). Syarat dalam Pasal 40 ayat (1) hingga (5) adalah, *pertama* “Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.”⁶ *Kedua*, “Apabila partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon memperoleh perolehan suara paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD, jika hasil bagi jumlah kursi anggota DPRD

⁶ Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

menghasilkan angka pecahan, maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.”⁷ *Ketiga*, Apabila partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi DPRD.”⁸ *Keempat*, Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon.”⁹ *Kelima*, Perhitungan persentase dari jumlah kursi dikecualikan bagi kursi anggota DPRD Papua dan DPRD Papua Barat yang diangkat.”¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon adalah yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sementara itu, pada Pasal 5 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah dalam pemilu terakhir.¹¹ Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat pembatasan terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju dari partai politik dengan syarat paling sedikit 20% jumlah kursi yang ada di DPRD, sehingga apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak dapat maju dalam pilkada. Begitu pun dengan syarat

⁷ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (2)

⁸ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (3)

⁹ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (4)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 40 Ayat (5)

¹¹ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir, jika partai politik pengusung tersebut tidak mencukupi sebanyak 25% maka tidak dapat mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Banyaknya jumlah partai yang berada di DPRD yang mengikuti pilkada menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem kepartaian yang dalam satu negara atau badan perwakilan terdapat lebih dari dua partai politik tanpa satu partai yang memegang mayoritas mutlak.¹² Sistem kepartaian diilhami sebagai representasi masyarakat Indonesia yang multikultural dengan berbagai macam ideologi sehingga lahir berbagai partai dengan ideologi yang berbeda.

Pemberlakuan aturan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah melahirkan dampak praktik elektoral pada kehidupan demokrasi di daerah. Adanya ambang batas pencalonan kepala daerah membuktikan bahwa campur tangan DPRD dalam hal pengajuan pasangan calon kepala daerah nyatanya diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disebut UU), walaupun sistem pemilihan yang dikehendaki oleh konstitusi adalah secara langsung. Hal ini juga membuat Partai politik cenderung untuk berkoalisi dengan partai politik lain karena setiap partai memiliki kekuatan elektoral masing-masing sehingga hasil pemilu legislatif cenderung hanya menghasilkan satu partai pemegang suara secara mayoritas atau bahkan tidak ada sama sekali, apalagi persentase ambang batas menyentuh angka 20% dari jumlah kursi DPRD atau memperoleh 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang

¹² Arman, Z. (2018). 'Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi'. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), hlm. 28

bersangkutan. Kendati demikian ada satu partai yang dapat secara tunggal tanpa berkoalisi untuk mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun itu pada dasarnya koalisi masih tetap diperlukan agar kelak kepala daerah dan wakil daerah yang terpilih memiliki legitimasi yang kuat di kalangan anggota DPRD dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Koalisi partai politik pada setiap gelaran pilkada senantiasa mengalami perbedaan secara komposisi karena tidak ada aturan yang mengatur perihal koalisi yang permanen. Perbedaan komposisi partai politik dalam koalisi yang terbentuk seyogyanya diukur melalui parameter kesamaan visi, misi, tujuan serta rencana strategis yang akan menjadi penentu apakah calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dicalonkan akan mendulang kemenangan. Semakin kecil persentase ambang batas pencalonan maka jumlah koalisi partai politik serta pasangan calon dalam pilkada semakin banyak dan sebaliknya apabila persentase ambang batas pencalonan semakin besar maka jumlah koalisi partai politik serta pasangan calon semakin sedikit.

Berikut akan diuraikan contoh pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada pilkada serentak 2018 sebagai implementasi dari penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik di DPRD sebagai syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pertama adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan 2018 yang diikuti oleh empat pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 yakni Herman Deru - Mawardi Yahya yang dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan komposisi 15

kursi¹³, pasangan nomor urut 2 yakni Aswari Rivai - Irwansyah yang calonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan komposisi 15 kursi¹⁴, pasangan nomor urut 3 yakni Ishak Mekki - Yudha Pratomo Mahyuddin yang dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan komposisi 15 kursi¹⁵, hingga pasangan nomor urut 4 yakni Dodi Reza - Giri Ramanda yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan komposisi 29 kursi¹⁶. Acuan jumlah kursi DPRD yang digunakan adalah hasil Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 dengan komposisi sebanyak 75 kursi. Komposisi kursi yang demikian apabila dikonversikan sebesar 20%, maka jumlah minimal kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik untuk memenuhi syarat pencalonan kepala dan wakil kepala daerah adalah sejumlah 15 kursi. Apabila partai politik tidak mencapai 15 kursi, maka dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya sehingga jumlahnya dapat terpenuhi. Kedua adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung 2018 (Pilgub Lampung 2018) yang diikuti oleh empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan petahana

¹³ Raja Adil Siregar, *Akhirnya Deru-Mawardi Kantongi Tiket Pilgub Sumsel*, <https://news.detik.com/berita/d-3778152/akhirnya-deru-mawardi-kantongi-tiket-pilgub-sumsel>, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.20

¹⁴ Aditya Mardiasuti, *Usung Aswari-Irwansyah di Sumsel, Ini alasan Gerindra*, <https://news.detik.com/berita/d-3803535/usung-aswari-irwansyah-di-sumsel-ini-alasan-gerindra>.diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.35

¹⁵ Yoga Sukmana, *Fakta Seputar Pilkada Sumsel: Adu Sakti di Bumi Sriwijaya*, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/01/11/23522611/fakta-seputar-pilkada-sumsel-adu-sakti-di-bumi-sriwijaya>, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.43

¹⁶ Denita Br Matondang, *Dodi Alex Noerdin-Giri Kiemas Dapat Dukungan dari PKB*, <https://news.detik.com/berita/d-3803350/dodi-alex-noerdin-giri-kiemas-dapat-dukungan-dari-pkb>, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.54

M.Ridho Ficardo - Bachtiar Basri dicalonkan Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra dengan jumlah perolehan sebanyak 25 kursi¹⁷, lalu pasangan Herman Hasanusi - Sutono yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah perolehan sebanyak 17 kursi¹⁸, kemudian pasangan Arinal Djunaidi - Chusnunia yang dicalonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan sebanyak 25 kursi,¹⁹ serta pasangan Mustafa - Ahmad Jajuli yang dicalonkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah perolehan sebanyak 18 kursi²⁰.

Perolehan jumlah kursi DPRD yang digunakan adalah hasil Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Lampung tahun 2014 dengan komposisi sebanyak 85 kursi. Komposisi kursi yang demikian apabila dikonversikan sebesar 20%, maka jumlah minimal kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik untuk memenuhi syarat mencalonkan kepala dan wakil kepala daerah adalah sejumlah 17 kursi. Apabila partai politik tidak mencapai 17

¹⁷ John Andhi Oktaveri, *Pilgub Lampung 2018: Tarung Ulang Ridho & Herman, Siapa Menang*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180122/15/729038/pilgub-lampung-2018-tarung-ulang-ridho-herman-siapa-menang/3>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 20.41

¹⁸Ragam Lampung, *PDIP Resmi Usung Herman HN – Sutono*, <https://ragamlampung.com/2018/01/04/pdi-p-resmi-usung-herman-hn-sutono/>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.00

¹⁹Lampung. Co, *PKB Deklarasikan Arinal - Nunik Maju Pilgub Lampung*, <https://www.lampung.co/berita/politik/pkb-deklarasikan-arinal-nunik-maju-pilgub-lampung/>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 20.46

²⁰ Sidak Post, *Ini Dia Calon-Calon Gubernur Provinsi Lampung Periode 2019-2024*, <https://www.sidakpost.co.id/ini-dia-calon-calon-gubernur-provinsi-lampung-priode-2019-2024.html>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.10

kursi, maka dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya sehingga jumlahnya dapat terpenuhi.

Ketiga adalah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat 2018 (Pilgub Jabar 2018) yang diikuti oleh empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum yang dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan jumlah perolehan sebanyak 24 kursi²¹, lalu pasangan TB Hasanudin - Anton Charliyan yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dengan jumlah perolehan sebanyak 20 kursi²², kemudian pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhul yang dicalonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah perolehan sebanyak 27 kursi²³, serta Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi yang dicalonkan oleh Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan jumlah perolehan sebanyak 29 kursi.²⁴

²¹ Media Indonesia, *Rindu Anti Politik Uang*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/147997/rindu-antipolitik-uang>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.33

²² Pikiran Rakyat, *PDIP Usung TB Hasanudin-Anton Charliyan, Megawati Paparkan Proses Panjang*, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01291910/pdip-usung-tb-hasanudin-anton-charliyan-megawati-paparkan-proses-panjang>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.37

²³ CNN Indonesia, *PKS Usung Sudrajat-Syaikhul di Pilgub Jabar*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171227175126-32-265038/pks-usung-sudrajat-syaikhul-di-pilgub-jabar>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.40

²⁴ Kumparan, *Deddy Mizwar - Deddy Mulyadi Daftar ke KPU Tanpa Dukungan PAN*, <https://kumparan.com/kumparannews/deddy-mizwar-dedi-mulyadi-daftar-ke-kpu-tanpa-dukungan-pan>, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.45

Perolehan jumlah kursi DPRD yang digunakan adalah hasil Pemilihan Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2014 dengan komposisi sebanyak 100 kursi. Komposisi kursi yang demikian apabila dikonversikan sebesar 20% maka jumlah minimal kursi yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan dari beberapa partai politik untuk memenuhi syarat mencalonkan kepala dan wakil kepala daerah adalah sejumlah 20 kursi. Apabila partai politik tidak mencapai 20 kursi, maka dapat berkoalisi dengan partai politik lainnya sehingga jumlahnya dapat terpenuhi.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan hukum mengenai ambang batas dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah saat ini turut memberikan implikasi atau dampak dari segi elektoral dan segi perwujudan demokrasi konstitusional yang sesungguhnya pada era pilkada secara langsung. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengenai pelaksanaan pilkada secara demokratis setidaknya dipahami sebagai instrumen untuk mengembalikan mandat rakyat sehingga dapat memilih kepala dan wakil kepala daerah yang mewakili rakyat secara utuh. Walaupun demikian halnya apabila dicermati bahwa pilkada secara langsung memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memilih, namun hak memilih itu digunakan setelah calon kepala dan wakil kepala daerah tersebut memenuhi syarat dukungan jumlah persentase suara tertentu di DPRD. Adanya syarat pencalonan kepala dan wakil kepala daerah sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting apabila dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pemimpin yang memiliki kriteria sesuai dengan kehendak rakyat dan sepenuhnya bekerja untuk rakyat di

daerahnya masing-masing. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan membahas dalam bentuk skripsi dengan judul **Penerapan Ketentuan Ambang Batas Suara Partai Politik Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala daerah secara langsung?
2. Bagaimana penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan pemilihan kepala daerah secara langsung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah pada pilkada secara langsung;
2. Untuk menganalisis penerapan ketentuan ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah pada pilkada secara langsung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian sekaligus memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang hukum dalam sebuah karya tulis ilmiah;
- 2) Mengimplementasikan teori-teori dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan pilkada;
- 3) Merekonstruksi khazanah keilmuan dalam bidang hukum dengan mempelajari literatur kepustakaan dari berbagai sumber.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis atau yang lainnya;
- 2) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang pengimplementasian mekanisme pencalonan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- 3) Bagi partai politik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai dinamika koalisi partai politik sebagai upaya pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- 4) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bentuk informasi mengenai konteks pelaksanaan pilkada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penulisan skripsi/karya tulis ilmiah ini yaitu mengenai ambang batas suara partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah beserta implikasinya dalam pilkada secara langsung yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam penentuan hukum suatu negara. Kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (Inggris), *souverainete* (Perancis) dan *souranus* (Italia), yang kata asalnya berasal dari bahasa latin yakni *superanus* atau yang berarti tertinggi. Teori kedaulatan rakyat lahir karena adanya kontrak sosial sebagaimana pemikiran Rousseau yang pada prinsipnya merupakan cara memecahkan masalah dapat dilakukan dengan menerapkan sistem yang dapat

memenuhi kehendak rakyat.²⁵ Kehendak rakyat merupakan sumber utama kekuasaan bagi pemerintahan. Sehingga rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya pada negara yang mana kemudian pemerintah membagi beberapa kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah atau pun lembaga perwakilan sebagai upaya menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.²⁶ Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat teratasi apabila kehendak rakyat dijalankan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Teori kedaulatan rakyat turut menyadur pendapat ahli yakni Immanuel Kant yang menyatakan bahwa negara bertujuan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya. Namun, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang dibatasi dengan UU, sedangkan dalam hal ini UU dibuat berdasarkan kehendak rakyat sebab UU adalah manifestasi dari kehendak rakyat.

Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945. Sebelumnya pelaksana kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara, namun perubahan terhadap UUD NRI 1945 mengubah kedudukan MPR menjadi sejajar dengan lembaga negara yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut tidak hanya dilakukan oleh MPR saja melainkan semua lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”, yang dijalankan dengan sistem kedaulatan perwakilan

²⁵ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara,1989), hlm. 74

²⁶ Jazim Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*, (Jakarta: Salemba Humanika,2012), hlm. 6

oleh wakil rakyat yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pelaksana kedaulatan. Akan tetapi, rakyat tetaplah sebagai pemegang kedaulatan meskipun DPR mewakili rakyat sebagai pemegang kedaulatan bukan berarti rakyat tidak mempunyai hak untuk ikut serta dalam setiap keputusan dan kebijakan serta tindakan yang dilakukan oleh wakil rakyat tersebut.²⁷ Prinsip kedaulatan rakyat ini juga diimplementasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pilkada langsung.

2. Teori Demokrasi

Demokrasi telah dikenal dan menjadi fokus utama sejak lama sehingga kemudian melahirkan berbagai macam pengertian dan model demokrasi yang dipraktikkan di berbagai negara. Mac Iver menyatakan bahwa semua negara modern dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi, walau tidak ada yang memiliki karakter sama. Demokrasi mengalami perkembangan pesat dan dipraktikkan sebagai pilihan sistem bernegara terutama pada abad XIX bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme. Pada akhir abad XVIII, negara-negara yang mengembangkan institusi demokrasi hanya dapat dilihat di Inggris, Prancis, dan Belanda. Namun di awal abad XX hampir semua negara di kawasan Eropa yang tidak memiliki konstitusi demokratis seperti halnya kawasan Amerika dan Asia.²⁸

²⁷ Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *INICIOLEGIS*, 2(1), hlm. 58

²⁸ Jenedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 12-13

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno yang dipraktikkan secara langsung atau disebut dengan *direct democraton*, di mana pelaksanaan pemerintahan dapat langsung melibatkan penduduk kota (polis) yang jumlahnya masih sedikit sehingga tidak merepotkan dalam hal pengambilan keputusan.²⁹

Istilah demokrasi diambil dari paduan kata *demos* (rakyat) dan *kratien* atau *kratos* (kekuasaan). Demokrasi diartikan sebagai kekuasaan negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dianggap sebagai sistem tata pemerintahan yang paling unggul dibandingkan sistem yang lainnya. Josep A. Schemeter menuturkan bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³⁰ Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan suatu negara sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk menjalankan pemerintahan negara. Pelaksanaan demokrasi memiliki beberapa prinsip yang harus dilaksanakan yaitu pembagian kekuasaan, pemilu yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, perlindungan hak asasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini baik pada tingkat pusat maupun daerah memberikan peluang bagi pemerintah untuk membangun hubungan dengan rakyat melalui demokrasi langsung yang partisipatif.

²⁹ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 23

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 68

3. Teori Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum jauh lebih dahulu dibanding pemikiran tentang negara atau kenegaraan.³¹ Pada masa Yunani Kuno, pendapat terkait konsep negara hukum telah dikembangkan oleh filsuf besar seperti Plato dan Aristoteles. Plato pada awalnya mencita-citakan bahwa pemerintahan yang terbaik adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang filsuf, sebab hanya filsuf lah yang memiliki pengetahuan tentang hakikat kebenaran. Pendapat ini bergeser seiring dengan sulitnya mewujudkan pemerintahan yang ideal tersebut. Plato kemudian mengungkapkan bahwa terdapat dua sistem pemerintahan yakni pemerintahan yang dilakukan melalui jalur hukum dan tidak melalui jalur hukum. Pemerintahan yang dibentuk melalui jalur hukum lah ideal diwujudkan sebab hukum dimaksudkan untuk mencapai kebenaran dan kehidupan masyarakat yang terbaik. Hukum dalam pemikiran Plato bersifat keilahian dan universal untuk mewujudkan dunia cita dalam kehidupan bernegara.³² Gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh Plato merupakan konsep *nomoi* yang dibuat pada masa tuanya. Sementara itu, tulisan pertama oleh *Politeia* dan *Politicos*, belum dikemukakan mengenai konsep negara hukum. Aristoteles kemudian menegaskan konsep negara hukum sebagai *Politica*.³³

³¹ Sarip dan Abdul Wahid, "Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.2, No.2, April 2018, hlm. 111.

³² Jenedjri M. Gaffar, *Op. Cit.*, hlm. 46

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Raja Grafindo, 2006), hlm.2

Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya sebagai syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup. Aristoteles berpendapat bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia yang sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Adanya perkembangan negara hukum kemudian melahirkan dua tradisi hukum yang masih banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia yaitu Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan Anglo Saxon (*Common Law*). Prinsip utama negara hukum Eropa Kontinental mengarah pada dasar perumusan dan kodifikasi hukum pada negara yang bersangkutan melalui peraturan-peraturan yang berbentuk UU dan tersusun secara sistematis. Prinsip ini digunakan guna mengingat bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum itu sendiri, yang mana kepastian hukum akan diwujudkan jika tindakan individu dapat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis.

Selain itu, hakim juga hanya memiliki tanggung jawab dari sumber hukum yang berlaku dengan sifat putusan yang hanya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah negara hukum *Anglo Saxon* yang dianut oleh negara di Amerika Serikat, Amerika Utara, dan beberapa negara Asia yang termasuk negara persemakmuran Inggris dan Australia dengan karakteristik utama yakni memandang yurisprudensi sebagai sumber hukum yang utama. Negara-negara *Anglo Saxon* tidak mengenal negara hukum atau *rechstaat*, namun hanya mengenal *the rule of law* atau pemerintahan oleh hukum atau *government of judiciary*. A.V. Dicey mengemukakan tiga unsur sebagai berikut:

- 1) *Supremacy of the law*;
- 2) *Equality before the law*;
- 3) Hak-hak asasi tidak bersumber pada konstitusi, tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan dan pencantumannya dalam konstitusi adalah sekedar penegasan saja. Paham Dicey ini merupakan kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat bahwa manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak-hak asasi dan tidak seluruh hak-hak asasi diserahkan kepada negara dalam kontrak sosial.³⁴

Negara hukum *Anglo Saxon* menempatkan peranan hakim tidak hanya sebatas pada menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, namun juga berperan dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pedoman bagi hakim-hakim yang lain dalam memutus perkara yang sejenis.³⁵ Hakim pada negara Anglo Saxon memiliki peranan yang kompleks dibandingkan hakim pada negara Eropa Kontinental.

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud dalam rumusan pasal ini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum dalam konsep negara hukum adalah merujuk pada upaya perwujudan jaminan atas keadilan kepada segenap warga negara sebagai dasar dari pembentukan peraturan hukum.

³⁴ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.99

³⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.71

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu negara hukum dalam wilayahnya memiliki alat perlengkapan negara dari pemerintahan yang melakukan tindakan baik kepada warga negaranya maupun untuk hubungannya masing-masing yang harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku tanpa adanya kesewenang-wenangan dan dalam melaksanakan suatu hubungan kemasyarakatan, setiap orang harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara sehingga penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum karena penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan karakteristik dari negara hukum.

4. Teori Pemilihan Umum

Pemilu memiliki korelasi dengan negara demokrasi dan negara hukum. Demokrasi merupakan bentuk keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memilih wakil-wakilnya yang akan merancang dan mengawasi produk-produk hukum. Negara bersifat demokratis jika pemilihan penguasa eksekutif dan legislatif nya dilakukan secara adil dan jujur dimana para calon bebas memperoleh suara yang dihasilkan oleh tiap penduduk dewasa.³⁶ Pemilu diselenggarakan guna menjamin regenerasi pemimpin berdasarkan regulasi hukum yang berlaku untuk mengakomodir kebutuhan rakyat dalam

³⁶ Samuel P Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: Grafiti, 1997), hlm. 5-6

rangka menjalankan hak politiknya guna memberikan legitimasi terhadap pejabat di lingkup eksekutif maupun legislatif yang dalam hal ini menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU. Pemilu dalam praktik negara demokrasi merupakan salah satu instrumen penyaluran pendapat rakyat yang diselenggarakan secara berkala sebagai manifestasi paham kedaulatan rakyat. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota DPR, Anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.³⁷

Adapun fungsi pemilu sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshidiqie yang dikutip oleh Khairul Fahmi, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu ada empat, yaitu:

1. Sebagai sarana regenerasi kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Sebagai sarana regenerasi wakil rakyat di parlemen;
3. Sebagai pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat di parlemen;
4. Sebagai pelaksanaan prinsip hak asasi warga negara.³⁸

³⁷ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

³⁸ Khairul Fahmi, *Pemilu dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 276.

Jimly Asshiddiqie dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara mengutarakan faktor-faktor pentingnya pelaksanaan pemilu. *Pertama*, aspirasi rakyat mengenai aspek-aspek kehidupan bersama bersifat dinamis. Sehingga, memungkinkan pula terjadinya perubahan pendapat rakyat mengenai suatu kebijakan negara. *Kedua*, kondisi kehidupan bersama manusia senantiasa berubah seiring dengan dinamisasi yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik karena faktor internal maupun eksternal manusia. *Ketiga*, perubahan aspirasi dan kehendak rakyat seiring dengan penambahan penduduk dan rakyat dewasa. *Keempat*, pemilu perlu diadakan secara teratur untuk suksesi kepemimpinan negara pada cabang legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan pemilu merupakan hal penting yang mendorong cita-cita demokrasi itu sendiri, yakni suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu sebagai cara untuk meraih legitimasi kekuasaan yang harus mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh UU. Regulasi tentang pemilu selaku instrumen aturan main harus memandang keadilan dan persamaan kesempatan bagi semua pihak.³⁹ Pemilu merupakan salah satu cerminan negara demokratis sebab pemilu adalah sarana bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemilihan pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah.

³⁹ Mukhtarrija, dkk., *Op. Cit.*, Hlm.654

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dapat dilaksanakan. Penelitian merupakan suatu prosedur ilmiah yang dilakukan melalui tahap analisis secara metodologis, sistematis (tahapan yang jelas) dan konsisten (tidak bertentangan) sehingga mendapatkan hasil berupa analisis ilmiah.⁴⁰ Penelitian Hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep, fakta dan sistem hukum yang ada untuk dikembangkan atau diperbaiki serta untuk menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).⁴¹ Ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian yang menelaah norma hukum melalui aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.⁴² Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier berupa teori-teori yang mendukung dari berbagai literatur seperti buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi hingga ensiklopedia.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 18

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 37

⁴² Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 48

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan analisis terhadap produk hukum yang dapat mendukung penelitian untuk meneliti konsistensi undang-undang tersebut.⁴³ Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkorelasi dengan pokok bahasan terhadap permasalahan yang dianalisis.⁴⁴ Penulis akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

⁴³ Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92

⁴⁴ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 56

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti beranjak dari ketentuan hukum yang ada untuk merujuk prinsip-prinsip hukum seperti pandangan sarjana dan doktrin ilmu hukum.⁴⁵ Pendekatan Konseptual dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik. Penulis menggunakan pendekatan ini guna memahami konsep ambang batas sebagai syarat pencalonan kepala daerah dalam penyelenggaraan pilkada secara langsung di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bahan Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴⁶ Bahan hukum primer memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah.⁴⁷

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2013), hlm. 177

⁴⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 59

⁴⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 143

Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berfungsi untuk memberikan narasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dalam penelitian ini, yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah, artikel serta hasil karya ilmiah yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.⁴⁸ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah jurnal ilmiah dan berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis pada skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁹ Bahan hukum tersier terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan bahan-bahan dari internet.

2) Bahan Penelitian Non-Hukum

Bahan penelitian non-hukum terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Adapun terkait bahan-bahan non hukum yang digunakan penulis adalah berbagai literatur dengan topik yang bersinggungan dengan ilmu hukum dan juga memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti, misalnya literatur yang bertema sosial dan politik.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum normatif ini adalah studi kepustakaan yakni dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelaahan jurnal, makalah,

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 31

⁴⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 62

skripsi, tesis maupun disertasi sebagai data sekunder serta data tersier lain yang relevan. Penulis selanjutnya mempelajari dan menelaah data-data hukum tersebut serta mengutip teori maupun konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis data secara kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan berbagai pendapat ahli yang kemudian dianalisis agar dapat ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dipakai adalah secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif adalah penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Teknik penarikan kesimpulan secara deduktif ini akan penulis terapkan dalam skripsi yang analitis dan teoritis.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini penulis susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat peninjauan kembali terhadap kepustakaan yang berkaitan dengan topik serta permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini memuat analisis dari permasalahan yang telah dicantumkan pada rumusan masalah dalam bab pendahuluan yang kemudian dianalisis secara jelas dan komprehensif.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan analisis yang tertuang pada bab-bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Asri Harahap. (2005). *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Jakarta: Cidesindo
- Abdul Gafur Hamid. (2004). *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*. Yogyakarta: UII Press
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abu Daud Busroh. (1989). *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Agussalim Andi Gadjong. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Mustari Pide. (2009). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Wildan Akademika dan Universitas Ekasakti Press
- Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Ayu Widowati Johannes. (2020). *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: Cendekia Press
- Bambang Sugianto dan Eva Oktarina. (2020). *Hukum Tata Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- B.N. Marbun. (2005) *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*. Jakarta: Sinar Harapan
- Dahlan Thaib. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media
- Ellydar Chaidir. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada

- Encik Muhammad. (2017). *Hukum Tata Negara*. Malang: Setara Press
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *Pengantar Hukum Pemilu Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group
- Hans Kelsen. (2006). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa Bandung
- Haris Syamsudin. (1995). *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- I Made Pasek Diantha. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana
- Jazim Hamidi, dkk. (2012). *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State*. Jakarta: Salemba Humanika
- Jenedjri M. Gaffar. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press
- _____. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. (2009). *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. (2012). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Johny Ibrahim. (2012). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Kacung Marijan. (2015). *Sistem Politik Indonesia.*, Jakarta: Kencana
- Lili Romli. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Muhaddam Labolo dan Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Muhaimin. (2020) *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press

- Mustafa Lutfi. (2010). *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia: Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preneda Media
- R. Abdoel Djamali. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rahmat Hollyzon dan Sri Sundari. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia dan Miskin Makna*. Jakarta: Bestari
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Samuel P.Huntington. (1997) *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti
- Septi Nurwijayanti dan Nanik Prasetyoningsih. (2006). *Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY
- Siswanto Sunarno. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suharizal. (2012). *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Syaiful Bakhri. (2018). *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah, dan Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Tim Penyusun. (2010). *Naskah Komprehensif Buku 4 Jilid 2 Kekuasaan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Titik Triwulan Tutik. (2011). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana
- _____. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, (2014). *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Yudi Widagdo dan Encik Muhammad Fauzan. (2013). *Hukum Tata Negara*, Bangkalan: UTM Press
- Yusnani, dkk. (2019). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Komisi pemilu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

C. Jurnal

Arman Z. 'Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi' *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 6 Nomor 1, 2018

Aprianus Wilsontrianto dan Randy Vallentino, 'Sistem Pemilihan Kepala Daerah dan Implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota', *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Volume 2 Nomor 2, April 2023

Bachrul Amiq. 'Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Sistem Pemerintahan Presidensial'. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, Desember 2020

- Budijanto, O. W. 'Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (*Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process*)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 16 Nomor 3, 2017
- Distima Anggita Ramadhan, 'Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19'. *Jurnal Supremasi*, Volume 11, Nomor 2, 2021
- Hakim S, 'Dampak Negatif Pilkada Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD serta Pilkada Ideal'. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, Volume 6 Nomor 2, 2018
- Ida Farida dkk., 'Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia', *Case Law: journal of Law*, Volume 1 Nomor 1, Juli 2020
- Insiyah S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. 'Pilkada Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat'. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28 Nomor 22, 2019
- J.Simamora, 'Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis'. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 23 Nomor 1, 2019
- Mohamad Faisal Ridho, 'Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia'. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 8, 2017
- Muhammad Bahrul Ulum, 'Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesenambungan dan Perubahan'. *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 4 Nomor 2, 2021
- Mukhtarrija M., Handayani, I.G.A.K.R.,& Riwanto, A.'Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu'. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 24 Nomor 4, Juni 2017
- Muklis. 'Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat Dalam Sistem Demokrasi Indonesia'. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Volume 2 Nomor 2, 2021

Ninik Hasanah dkk., 'Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Negara Demokrasi Pancasila'. *Consensus*, Volume 2 Nomor 1, Agustus 2023

Parbuntian Sinaga, 'Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945' *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juli 2018

Qoroni, W., & Winarwati, I. 'Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi di Indonesia'. *Inicio Legis*, Volume 2 Nomor 1, 2021

Sarip dan Abdul Wahid, 'Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia'. *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol.2, No.2, April 2018

Singgih Choirul Rizki dan Yusuf Adam Hilman. 'Menakar Perbedaan Opini dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak di Tengah Covid-19'. *Jurnal Muqaddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Volume 4 Nomor 2, 2020

Syofyan Hadi, 'Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19 Nomor 1, 2023

Syaputra M. Y. A., & Sihombing E. N. 'Relasi Aspek Sosial dan Budaya dengan Politik Hukum Pilkada Langsung di Indonesia (*Relationship of Social and Cultural Aspects with Politics of Law on Direct Regional Head Election in Indonesia*)'. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 20 Nomor 2, 2020

Teten Jamaludin, 'Pilkada Langsung: Kisah Sukses dan Problematika'. *Jurnal Politik Walisongo*, Volume 1 Nomor 1, 2019

Ujang Charda dkk. 'Penerjemahan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum' *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 2, 2023

D. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

E. Artikel Berita Online

Br Matondang, Denita. 2018. *Dodi Alex Noerdin-Giri Kiemas Dapat Dukungan dari PKB*, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.54 <https://news.detik.com/berita/d-3803350/dodi-alex-noerdin-girikiemas-dapat-dukungan-dari-pkb>

CNN Indonesia, *PKS Usung Sudrajat-Syaikhu di Pilgub Jabar*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.40 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171227175126-32-265038/pks-usung-sudrajat-syaikhu-di-pilgub-jabar>

Kumparan, *Deddy Mizwar - Deddy Mulyadi Daftar ke KPU Tanpa Dukungan PAN*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.45, <https://kumparan.com/kumparannews/deddy-mizwar-dedi-mulyadi-daftar-ke-kpu-tanpa-dukungan-pan>

Lampung. Co, *PKB Deklarasikan Arinal - Nunik Maju Pilgub Lampung*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 20.46, <https://www.lampung.co/berita/politik/pkb-deklarasikan-arinal-nunik-maju-pilgub-lampung/>

Mardiastuti, Aditya. 2018. *Usung Aswari-Irwansyah di Sumsel, Ini alasan Gerindra*, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.35 <https://news.detik.com/berita/d-3803535/usung-aswari-irwansyah-di-sumsel-ini-alasan-gerindra>

Media Indonesia, *Rindu Antipolitik Uang*, diakses 30 Agustus 2023 21.33, <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/147997/rinduantipolitik-uang>

Pikiran Rakyat, *PDIP Usung TB Hasanudin-Anton Charliyan, Megawati Paparkan Proses Panjang*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.37, <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01291910/pdip-usung-tb-hasanudin-anton-charliyan-megawati-paparkan-proses-panjang>

Ragam Lampung, *PDIP Resmi Usung Herman HN - Sutono*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.00, <https://ragamlampung.com/2018/01/04/pdi-p-resmi-usung-herman-hn-sutono/>

Sidak Post, *Ini Dia Calon-Calon Gubernur Provinsi Lampung Periode 2019-2024*, diakses 30 Agustus 2023 pada Pukul 21.10,

<https://www.sidakpost.co.id/ini-dia-calon-calon-gubernur-provinsi-lampung-priode-2019-2024.html>

Siregar, Raja Adil. 2018. *Akhirnya Deru-Mawardi Kantongi Tiket Pilgub Sumsel*, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.20,

<https://news.detik.com/berita/d-3778152/akhirnya-deru-mawardi-kantongi-tiket-pilgub-sumsel>

Sukmana, Yoga. 2018. *Fakta Seputar Pilkada Sumsel: Adu Sakti di Bumi Sriwijaya*, diakses 09 Agustus 2023 pada Pukul 10.43

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/01/11/23522611/fakta-seputar-pilkada-sumsel-adu-sakti-di-bumi-sriwijaya>